

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu proses untuk memperjuangkan kepentingan politik dalam bentuk proses seleksi terhadap lahirnya wakil rakyat dan pemimpin dalam rangka perwujudan demokrasi, karena pemilihan umum merupakan suatu rangkaian kegiatan politik untuk menampung kepentingan rakyat, yang kemudian dirumuskan dalam berbagai bentuk kebijakan.

Pemilu demokratis yang sah atau bebas dan adil tidak terbatas apakah lembaga Komisi Pemilihan Umum berlaku imparial dan efektif, tetapi juga bagaimana peran kandidat melaksanakan kampanye dengan bebas dan mendapat dukungan dari rakyat. Para kandidat harus mendapat kesempatan yang sama untuk memenangi suara pada tingkat berkompetisi yang fair.<sup>1</sup>

Pemilihan umum sebagai sarana untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilakukan secara langsung. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perwujudan dalam sistem berdemokrasi, itulah kebijakan hukum (*legal policy*) dalam memperkuat kedudukan anggota DPR RI, Presiden dan Wakil Presiden beserta DPRD yang memperoleh legitimasi yang luas dari rakyat.

---

<sup>1</sup> Ramlan Surbakti dkk, 2011, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, hal 1.

Aspek normatif *legal policy* juga mengatur pemilihan kepala daerah secara langsung tersebut ialah mensyaratkan harus adanya aturan main (*rule of game*) yang berisi mekanisme dan prosedur yang rinci beserta dengan sanksi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan untuk menjamin terlaksananya asas jujur dan adil.

Hal tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Pasal 516 menyatakan “setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu Tempat Pemungutan Suara (TPS)/Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPLSN) atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)”.<sup>2</sup>

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengatakan pihaknya mendapat laporan dugaan pelanggaran etik paling banyak dari Sumatera Utara di tengah pelaksanaan Pilkada 2020, Jumlah laporan itu mengalahkan Papua yang biasanya menjadi daerah dengan laporan terbanyak, Hingga 7 Oktober, jumlah laporan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu di Sumut mencapai 48 kasus. Muhammad mengaku heran dengan jumlah yang begitu banyak.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup>Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 516

<sup>3</sup> CNN Indonesia, 14 April 2021, DKPP: Laporan Pelanggaran Etik Pilkada Terbanyak dari Sumut, diakses pada laman <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201016142349-32-559247/dkpp-laporan-pelanggaran-etik-pilkada-terbanyak-dari-sumut>

Uraian berbagai permasalahan yang timbul di dalam Pemilu dapat dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran yang dapat dikualifikasi menjadi pelanggaran terhadap kode etik penyelenggaraan Pemilihan Umum hingga tindak pidana Pemilu. Undang-undang yang mengatur mengenai prosedur berlangsungnya pemilu telah banyak yang mencegah terjadinya permasalahan yang timbul dalam pemilu atau yang dikenal sebagai pelanggaran pemilu.

Pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh seseorang, apabila tidak ditangani dengan semestinya akan membiarkan anggota legislatif terpilih untuk melakukan kembali sebuah tindak pidana sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Penyalahgunaan Formulir C6 sebagai hal yang paling dasar dalam pemberian hak suara yang dilakukan oleh masyarakat merupakan perwujudan dari tidak kesinambungannya proses pengawasan hingga penerapan sistematika hukum di negara demokrasi ini.

Perundang-undangan pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi nonpidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara pemilu maupun penegak hukum.<sup>4</sup>

Penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditandai oleh ancaman sanksi hukuman berupa pidana penjara dan/atau pidana denda kepada pelaku tindak pidana pemilihan umum. Pengertian tindak pidana pemilihan umum

---

<sup>4</sup>Ramlan Surbakti, *Op.Cit*, hal 5.

dapat dikatakan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang atau badan hukum atau organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum

Disamping itu untuk memenuhi pelaku dapat dipidana haruslah memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam tindak pidana tersebut. Adanya ancaman pidana bagi yang melanggar larangan tersebut yaitu, adanya perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, dan perbuatan tindak pidana pemilu yang dilarang atau ancaman dengan pidana sanksi tersebut, tentu harus ada subyek atau pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak terlepas dari adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dasar untuk dapat atau tidaknya seorang pelaku tindak pidana dikenai sanksi pidana.

Seorang pelaku yang dikenai tindak pidana pemilihan umum tidaklah cukup apabila orang itu melakukan suatu perbuatan pidana yang bertentangan dengan hukum dan bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan hal itu tidak dibenarkan oleh hukum, hal tersebut belum memenuhi syarat untuk menjatuhkan pidana yaitu, bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah, sehingga oleh hukum dapat dikenai sanksi pidana dan harus dipertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana tersebut.

Seperti pada kasus Putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli dibawah ini bahwa terdakwa FIRMAN ABD. MAJID Alias IMANG (selanjutnya disebut terdakwa), pada hari Rabu tanggal 09 Desember tahun 2020 atau pada bulan lain di tahun 2020 sekira pukul 10.30 WITA bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Jl. Tadulako II Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli, atau setidaknya di suatu

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli, yang tidak berhak memilih yang “dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih”, yang dilakukan terdakwa dengan cara atau rangkaian peristiwa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas masalah yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI PELAKU YANG MEMBERIKAN SUARA DOUBLE ATAU LEBIH DARI SATU KALI DALAM TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM (PEMILU) STUDI PUTUSAN NO.1/PID.SUS/2021/PN. TLI”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah :

1. Bagaimana keabsahan hukum bagi orang yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali menurut tindak pidana pemilihan umum dalam studi putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli?
2. Bagaimanakah akibat hukum bagi pelaku yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali dalam tindak pidana pemilu terhadap Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan hukum bagi orang yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali menurut tindak pidana pemilihan umum dalam studi putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli.

2. Untuk mengetahui akibat hukum bagi pelaku yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali dalam tindak pidana pemilu terhadap Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara Teoritis

Yang menjadi manfaat teoritis dalam penulisan ini yaitu dapat memberikan pemikiran dan pengetahuan empirik yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pidana terkait dengan tindak pidana pemilihan umum.

2. Manfaat secara Praktis

Yang menjadi manfaat praktis dalam penulisan ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum seperti Hakim, Jaksa, Kepolisian dan Pengacara dalam membuktikan unsur kesengajaan pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali pada tindak pidana pemilihan umum.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan ini sangat berguna bagi penulis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, serta berguna untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulisan dalam Ilmu Hukum Pidana terlebih dalam tindak pidana pemilihan umum.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan umum Tentang Unsur Kesengajaan

##### 1. Pengertian Kesengajaan

Kesengajaan (*dolus/opzet*) merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan dibanding dengan kelalaian (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu kesengajaan jauh lebih berat, apabila dibandingkan dengan kelalaian. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*.<sup>5</sup>

Dalam KUHP tidak ada definisi secara jelas mengenai kesengajaan (*dolus*). Namun menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*), kesengajaan yaitu “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya<sup>6</sup>. Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai “menghendaki dan menginsyafi”, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak (keinginan) untuk melaksanakan

---

<sup>5</sup> R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hal 219.

<sup>6</sup> S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem Petegahem, Jakarta, 1996, hal 68.

suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain bahwa kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan.<sup>7</sup>

Isitilah kesengajaan dalam KUHP dapat ditemui dalam beberapa pasal dengan penggunaan istilah yang berbeda namun makna yang terkandung adalah sama yaitu sengaja/dolus/opzet. Beberapa contoh pasal tersebut antara lain<sup>8</sup> ;

1. Pasal 338 KUHP menggunakan istilah “dengan sengaja”
2. Pasal 164 KUHP menggunakan istilah “mengetahui tentang”
3. Pasal 362,378,263 KUHP menggunakan istilah “dengan maksud”
4. Pasal 53 KUHP menggunakan istilah “niat”
5. Pasal 340 dan 355 KUHP menggunakan istilah “dengan rencana lebih dahulu

Menurut Moeljatno, kesengajaan adalah suatu pengetahuan, yang mana adanya suatu hubungan batin atau pikiran dengan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Kesengajaan mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (terlarang/keharusan) dibandingkan dengan *culpa*. Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila dilakukan dengan sengaja, dibandingkan dengan apabila dilakukan dengan kealpaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hal 165.

<sup>8</sup> Marpaung. *Unsur-Unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*, Sinar Grafika, Jakarta 2005, hal 192.

<sup>9</sup> R Sianturi, *Op.Cit*, hal 163.

Kesengajaan (*dolus*) merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*). Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu<sup>10</sup> :

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

## 2. Teori-teori Kesengajaan

Hukum pidana positif mengartikan “sengaja” itu sesuatu yang diinsyafi oleh pembuat delik. Adapun menurut Memorie van Toelichting, maka kata “dengan sengaja” (*opzettlijk*) dimana kata ini banyak terdapat dalam pasal-pasal KUHP adalah sama dengan “*willens en wetens*” (dikehendaki dan diketahui). Berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi menghendaki dan mengetahui, maka dalam ilmu pengetahuan hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu<sup>11</sup>:

1. Teori kehendak (*wilstheorie*), teori ini dikemukakan oleh Von Hippel; bahwa sengaja adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat karena tindakan itu. Dengan kata lain, “sengaja” adalah apabila akibat suatu tindakan dikehendaki, pabila akibat itu menjadi maksud benar-benar dari tindakan yang dilakukan tersebut.
2. Teori membayangkan (*voorstellingsthorie*), teori ini dikemukakan oleh Frank, berdasarkan suatu alasan psikologis maka tidak mungkin suatu hal “akibat” dapat diketahui. Manusia hanya dapat menghendaki sesuatu

---

<sup>10</sup> I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, 2010, hal 68.

<sup>11</sup> Hariati Kalia, *Pembuktian Tindak Pidana Dengan Terang-Terangan Dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang Yang Mengakibatkan Luka-Luka*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* Edisi 4, Volume 1, Tahun 2013, hal 5.

tindakan, manusia tidak mungkin mengkehndaki suatu “akibat”, manusia hanya dapat menginginkan, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu “akibat”

Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dikemukakan oleh Von Hippel dalam bukunya *Die Grenze Vorsatz und Fahrlässigkeit* tahun 1903, yang menyatakan kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut, Teori tentang kehendak terbagi menjadi 2 (dua) ajaran, yaitu:

1. Determinisme, berpendapat bahwa manusia tidak mempunyai kehendak bebas. Manusia melakukan suatu perbuatan didorong oleh beberapa hal, baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya.
2. Indeterminisme, aliran ini muncul sebagai reaksi dari aliran determinasi, yang menyatakan bahwa walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan dipengaruhi oleh bakat dan milieu, manusia dapat menentukan kehendaknya secara bebas. Aliran Determinisme tidak dapat diterapkan dalam hukum pidana karena akan menimbulkan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban

Teori membayangkan (*Voorstellingstheorie*) dikemukakan oleh Frank dalam bukunya *Festschrift Gieszen* tahun 1907 yang menyatakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan dan membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat.

### **3. Jenis-jenis unsur Kesengajaan**

Ilmu hukum pidana membedakan tiga macam bentuk kesengajaan, yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*) Bentuk kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki (*willens*) untuk mewujudkan suatu perbuatan (tindak pidana aktif), menghendaki untuk tidak berbuat / melalaikan kewajiban hukum (tindak pidana pasif) dan tahu juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu (tindak pidana materiil)<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajagrafindo Persada, 2002, Jakarta, (selanjutnya disingkat Adami Chazawi I), hal 96.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) Kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu. Apabila perbuatan tertentu yang disadarinya pasti menimbulkan akibat yang tidak dituju itu dilakukan juga maka disini terdapat kesengajaan sebagai kepastian.<sup>13</sup>
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*) disebut juga dengan *dolus eventualis* Kesengajaan sebagai kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur dan siap mengambil resiko untuk melakukan perbuatan<sup>14</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Konsep tindak pidana telah dirumuskan oleh banyak ahli hukum pidana. Antara konsep yang satu dengan yang lain yang mereka kemukakan memiliki kesamaan substansi, tapi ada juga yang berbeda makna dan implikasi hukumnya. Moeljatno mengartikan tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.”<sup>15</sup>

Istilah tindak pidana berasal dari *strafbaarfeit*. Namun sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat. Istilah-istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang-undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *strafbaarfeit* adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana, dapat dikatakan sebagai istilah resmi dalam perundang-undangan pidana kita. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal, 97.

<sup>14</sup> *Ibid*, hal, 96.

<sup>15</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, RajaGrafindo Persada, 2013, hal 51.

menggunakan istilah tindak pidana, seperti: Tindak Pidana Subversi, Tindak Pidana Korupsi dan lain-lainnya. Ahli hukum yang menggunakan istilah ini antara lain Wirjono Prodjodikoro dalam buku “Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia”.

2. Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, missal: Mr. R. Tresno dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”. Mr. Drs.H.J. van Schravendijk dalam buku “Pelajaran. tentang Hukum Pidana Indonesia”, Prof. A. Zainal Abidin, SH dalam bukunya “Hukum Pidana”. Pembentuk Undang-Undang juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (Passal 14 ayat (1)).
3. Delik, yang sebenarnya berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit*. Istilah ini dapat dijumpai dalam berbagai literatur, misalnya E. Utrecht, A. Zainal Abidin, juga Moeljatno.<sup>16</sup>

Simons dalam Roni Wiyanto mendefenisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana oleh Simons dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi;

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum

---

<sup>16</sup> July Esther & Anastasia Reni, *Hukum Pidana*, Bina Media Perintis, Medan, 2019, hal 97-98.

- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*)
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>17</sup>

Hazewinkel-Suringa mengemukakan *strafbaar feit* sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.

Van Hamel merumuskan *strafbaar feit* itu sebagai “suatu serangan atau ancaman terhadap hak-hak orang lain” yang oleh Hazewinkel-Suringa telah dianggap kurang tepat. Profesor Pompe, perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>18</sup>

Di samping mengemukakan istilah yang tepat, yaitu perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana dan tindak pidana merupakan istilah yang tidak tepat, dengan alasan:

- a. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *Strafbaarfeit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum

---

<sup>17</sup> H. Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Jakarta, Raja Grafindo, Jakarta, 2015, hal 166.

<sup>18</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 180.

pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang itu diakibatkan oleh kelakuan orang lain.

- b. Sementara itu, pada istilah tindak pidana, “tindak” tidak menunjuk pada hal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani, yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.<sup>19</sup>

Pandangan Moeljatno terhadap perbuatan pidana, seperti tercermin dalam istilah yang beliau gunakan dan rumusannya menampakkan bahwa beliau memisahkan antara perbuatan dengan orang yang melakukan. Pandangan yang memisahkan antara dengan orang yang melakukan ini sering disebut pandangan *dualisme*. Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”. Vos merumuskan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu “kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan”

Menurut Roesman saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana “sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang”. Wirjono Prodjodikoro mengartikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana. Sedangkan Simons menyatakan tindak pidana adalah “suatu tindakan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat

---

<sup>19</sup> July Esther & Anastasia Reni, *Op.Cit* hal 99.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.<sup>20</sup>

Jonkers memberi definisi perbuatan pidana menjadi definisi singkat dan definisi luas. Secara tegas Jonkers menyatakan “perbuatan pidana adalah suatu perbuatan dengan sengaja atau alpa yang dilakukan dengan melawan hukum oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan Pompe tidak menyinggung perihal perbuatan pidana.<sup>21</sup>

## 2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Jika berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya maka yang mula-mula yang dapat kita jumpai adalah disebutkannya sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang dilarang oleh Undang-Undang. Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet doen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebut sebagai “*een laten*” yang juga berarti hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh Undang-Undang).<sup>22</sup>

Ditinjau dari unsurnya, pada umumnya unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Kedua unsur tindak pidana ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal 52.

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, 2015, hal 12.

<sup>22</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 193.

## 1. Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku tindak pidana. Unsur subjektif ini pada dasarnya merupakan keadaan-keadaan yang dapat ditemukan di dalam diri pelaku termasuk dalam kategori ini adalah keadaan jiwa atau batin pelaku. Menurut Lamintang, bahwa unsur-unsur subjektif dari tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan atau kealpaan (*dolus* dan *culpa*)
- b. Memiliki maksud/tujuan
- c. Merencanakan lebih dahulu, misalnya pada tindak pidana pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)
- d. Perasaan takut, misalnya perumusan Pasal 360 KUHP

## 2. Unsur Objektif

Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang berasal dari luar diri pelaku. Sebagaimana halnya pada unsur objektif, beberapa ahli dalam menjabarkan unsur-unsur yang terdapat diluar diri pelaku berbeda-beda. Lamintang merinci unsur-unsur objektif dari tindak pidana sebagai berikut:

- a. Sifat melawan hukum
- b. Kualitas atau keadaan dalam diri pelaku
- c. Kualitas, yaitu hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa yang, melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu:

1. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materil.
3. Adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat yang diulangi oleh hukum.<sup>23</sup>

Dari uraian mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas maka cara untuk mencantumkan unsur-unsur dan kualifikasi tindak pidana ada tiga cara perumusan, yaitu:

- a. Dengan mencantumkan semua unsur pokok, kualifikasi dan ancaman pidana
- b. Dengan mencantumkan semua unsur pokok tanpa kualifikasi dan mencantumkan ancaman pidana
- c. Sekedar mencantumkan kualifikasinya saja tanpa unsur-unsur dan mancantumkan ancaman pidana

Berdasarkan uraian tersebut, ada tindak pidana yang dirumuskan tanpa menyebut unsur-unsur dan banyak yang tidak menyebut kualifikasi, ancaman pidana selalu disebut dalam rumusan. Ancaman pidana dan kualifikasi memang bukan unsur tindak pidana, kualifikasi dicantumkan sekedar menmggampangkan penyebutan terhadap pengertian tindak pidana yang dimasukkan. Sementara itu, mengenai selalu dicantumkannya ancaman pidana dalam rumusan karena ancaman pidana ini merupakan ciri mutlak dari suatu larangan perbuatan sebagai tindak pidana dan yang membedakan dengan larangan perbuatan yang bukan tindak pidana atau di luar hukum pidana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hal 100.

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Op.Cit* hal 116.

Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a) Perbuatan.
- b) Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c) Ancaman pidana (bagi yang melanggar)

R. Tresna mengemukakan, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur, yakni :

- a) Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
- b) Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c) Diadakan tindakan penghukuman

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

- Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- Diancam dengan pidana.
- Melawan hukum.
- Dilakukan dengan kesalahan dan Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.<sup>25</sup>

Ketika dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, maka unsur-unsur perbuatan pidana meliputi beberapa hal yaitu :

1. Pertama perbuatan itu berwujud suatu kelakuan aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang dilarang oleh hukum.
2. Kedua, kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum baik dalam pengertiannya formil maupun materiil.
3. Ketiga, adanya hal-hal atau keadaan tertentu yang menyertai kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid* hal 80.

<sup>26</sup> Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 100.

Jika dibandingkan dengan penganut paham *monisme*, memang berbeda. Dari batasan yang dibuat Jonkers (penganut paham *monisme*) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan.

Rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yaitu :

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum
- c. Unsur kesalahan
- d. Unsur akibat konstitutif
- e. Unsur kesalahan yang menyertai
- f. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- g. Unsur syarat untuk dapatnya dipidana
- h. Unsur obyek hukum tindak pidana
- i. Unsur obyek hukum tindak pidana
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan tindak pidana

Dari 11 unsur itu, diantaranya dua unsur, yakni kesalahan dan melawan hukum yang termasuk unsur subjektif, sedangkan selebihnya berupa unsur objektif. Unsur yang bersifat objektif adalah semua unsur yang berada diluar keadaan batin manusia/si pembuat, yakni semua unsur mengenai perbuatannya, akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat (sekitar) pada perbuatan dan objek tindak

pidana. Sementara itu, unsur yang bersifat adalah semua unsur yang mengenai batin atau melekat pada keadaan batin orangnya.<sup>27</sup>

### **C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemilihan Umum**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Pemilu dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilu adalah sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu yang diatur dalam undang-undang yang penyelesaiannya dilaksanakan melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Tindak pidana pemilu dapat diartikan sebagai setiap tindakan/perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.<sup>28</sup>

Menurut peraturan Mahkamah Agung No 1 tahun 2018 pasal 1 ayat (2) menyebutkan bahwa tindak pidana pemilihan umum yang selanjutnya disebut tindak pidana pemilu adalah tindak pidana pelanggaran/atau kejahatan. Djoko Prakoso mengatakan bahwa tindak pidana pemilu adalah di mana setiap orang, badan hukum, ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilu yang diselenggarakan menurut undang-undang<sup>29</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang

---

<sup>27</sup> Agus rusianto, *tindak pidana & pertanggungjawaban pidana*, , Grafindo Persada, 2016, hal 81-83.

<sup>28</sup> Topo Santoso dan Ida Budhiati, *Pemilu Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hal 283.

<sup>29</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018, hal 241.

mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV buku kedua KUHP mengenai tindak pidana “kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan”, adalah pasal 148, 149, 150, 151, dan 152 KUHP<sup>30</sup>

## **2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pemilu**

Dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu mengatur berbagai tindak pidana pemilu yang dapat dilihat sebagai berikut:

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
3. Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
4. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
5. Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Setiap aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan/atau anggota badan permusyawaratan desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

---

<sup>30</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar grafika, 2006, Hal 11.

7. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang dengan sengaja mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
8. Pelaksana kampanye dan/atau peserta kampanye yang karena kelalaiannya mengakibatkan terganggunya pelaksanaan Kampanye Pemilu di tingkat kelurahan/desa dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah).
9. Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
10. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
11. Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
12. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali kepada Pemilih yang menerima surat suara yang rusak dan tidak mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 355 ayat (2) dan Pasal 363 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
13. Setiap orang yang membantu Pemilih yang dengan sengaja memberitahukan pilihan Pemilih kepada orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
14. Setiap anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
15. Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketetapan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
16. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang dengan sengaja tidak membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 354 ayat (3) dan Pasal 362 ayat (3) dan/atau tidak menandatangani berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (3) dipidana dengan

- pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
17. Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 389 ayat (4) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  18. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  19. Setiap anggota KPPS/ KPPSLN yang dengan sengaja tidak memberikan salinan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas TPS/Panwaslu LN, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  20. Setiap Panwaslu Kelurahan/Desa yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPS kepada PPK dan tidak melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (6) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  21. Setiap Panwaslu Kecamatan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU Kabupaten/Kota dan tidak melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (7) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  22. Setiap anggota PPS yang tidak mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 391, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  23. Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
  24. Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  25. Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling

- lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
26. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan/atau Panwaslu LN dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan/atau rekapitulasi daftar pemilih tetap yang merugikan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 220 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
  27. Setiap anggota KPU Kabupaten/Kota yang sengaja tidak memberikan salinan daftar pemilih tetap kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  28. Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).
  29. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
  30. Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
  31. Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
  32. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak menindaklanjuti temuan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan verifikasi partai politik calon Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 180 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 251 ayat (3) dan Pasal 261 ayat (3) dan/atau pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden dipidana dengan

- pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
33. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan seseorang, dengan memaksa, dengan menjanjikan atau dengan memberikan uang atau materi lainnya untuk memperoleh dukungan bagi pencalonan anggota DPD dalam Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
  34. Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  35. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  36. Setiap Ketua/Wakil Ketua/ketua muda/hakim agung/hakim konstitusi, hakim pada semua badan peradilan, Ketua/Wakil Ketua dan/atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan, Gubernur, Deputy Gubernur Senior, dan/atau deputy gubernur Bank Indonesia serta direksi, komisaris, dewan pengawas, dan/atau karyawan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  37. Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  38. Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
  39. Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana

- dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
40. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti dengan sengaja melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
  41. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris Jenderal KPU, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, sekretaris KPU Provinsi, pegawai sekretariat KPU Provinsi, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan/atau pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti karena kelalaiannya melakukan tindak pidana Pemilu dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah)
  42. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 327 ayat (1) dan Pasal 331 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  43. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  44. Setiap orang, kelompok, perusahaan, dan/atau badan usaha nonpemerintah yang memberikan dana Kampanye Pemilu melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  45. Setiap Peserta Pemilu yang menggunakan kelebihan sumbangan, tidak melaporkan kelebihan sumbangan kepada KPU, dan/atau tidak menyerahkan kelebihan sumbangan kepada kas negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye Pemilu berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 333 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
  46. Peserta Pemilu yang terbukti menerima sumbangan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
  47. Peserta Pemilu yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2) dan tidak melaporkan kepada KPU dan/atau tidak menyetorkan ke kas

negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak

- b 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- 48. Pelaksana dan tim kampanye yang menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang dan/atau tidak melaporkan dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
- 49. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang dengan sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditetapkan oleh KPU untuk kepentingan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 50. Setiap perusahaan pencetak surat suara yang tidak menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keutuhan surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 51. Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan, dan/atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara, atau menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
- 52. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan Suara Peserta Pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).
- 53. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- 54. Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- 55. Setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 398 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

56. Setiap orang yang dengan sengaja merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
57. Setiap anggota KPPS/KPPSLN yang tidak menjaga, mengamankan keutuhan kotak suara, dan menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPS atau kepada PPLN bagi KPPSLN pada hari yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 390 ayat (4) dan ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
58. PPS yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 393 kepada PPK dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
59. PPK yang tidak menyerahkan kotak suara tersegel, berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Peserta Pemilu di tingkat PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 396 kepada KPU Kabupaten/Kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
60. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang melakukan penghitungan cepat yang tidak memberitahukan bahwa prakiraan hasil penghitungan cepat bukan merupakan hasil resmi Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
61. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat yang mengumumkan prakiraan hasil penghitungan cepat sebelum 2 (dua) jam setelah selesainya pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
62. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang tidak melaksanakan putusan pengadilan terhadap kasus tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 484 ayat (2) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
63. Dalam hal KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 411 ayat (3), anggota KPU dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

64. Setiap anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan/jatau Panwaslu Kelurahan/Desa/Panwaslu LN/Pengawas TPS yang dengan sengaja tidak menindaklanjuti temuan dan/atau laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS/PPLN, dan/atau KPPS/KPPSLN dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
65. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
66. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja menambah atau mengurangi daftar pemilih dalam Pemilu setelah ditetapkannya Daftar Pemilih Tetap, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
67. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan/atau PPLN yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
68. Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
69. Setiap orang yang menggunakan anggaran pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah (BUMD), Pemerintah Desa atau sebutan lain dan badan usaha milik desa untuk disumbangkan atau diberikan kepada pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 339 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
70. Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menetapkan pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 373 ayat (3) sementara persyaratan dalam Undang-Undang ini telah terpenuhi, anggota KPU kabupaten/kota dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
71. Setiap pelaksana atau peserta kampanye yang terbukti dengan sengaja atau lalai yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
72. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan/atau PPS yang karena kesengajaannya mengakibatkan hilang atau berubahnya berita

- acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empatjuta rupiah).
73. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah penetapan calon Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  74. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran pertama, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
  75. Setiap calon Presiden atau Wakil Presiden yang dengan sengaja mengundurkan diri setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  76. Pimpinan Partai Politik atau gabungan pimpinan Partai Politik yang dengan sengaja menarik calonnya dan/atau Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh KPU sampai dengan pelaksanaan pemungutan suara putaran kedua, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  77. Dalam hal Penyelenggara Pemilu melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 500, Pasal 504, Pasal 509, Pasal 510, Pasal 511, Pasal 518, Pasal 520, Pasal 523, Pasal 525 ayat (1), Pasal 526 ayat (1), Pasal 531, Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534, Pasal 535, dan Pasal 536, pidana bagi yang bersangkutan ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.

Bentuk-bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum sebagaimana yang dimaksud

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berasas LUBER di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dan pemilihan umum dilaksanakan satu kali dalam masanya 5 (lima) tahun, ini sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Sudah tentu bahwa tindak pidana pemilihan umum itu hanya terjadi dalam kurung waktu tersebut, akan tetapi pelanggaran terhadap tindak pidana pemilihan umum yang terjadi 5 (lima) tahun sekali ini perlu di tindak terhadap pelanggarannya<sup>31</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Mengenai Pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali dalam Tindak Pidana Pemilu**

##### **1. Pembatasan hak-hak Pilih Menurut regulasi Indonesia**

Selanjutnya terkait hak memilih (*right to vote*), setiap warga negara yang akan memberikan hak pilihnya juga harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, seperti berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin, 34 terdaftar sebagai pemilih,<sup>32</sup> bukan anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota kepolisian Negara Republik Indonesia,<sup>33</sup> tidak sedang dicabut hak pilihnya, 37 dan syarat-syarat lain yang ditentukan undang-undang. Persyaratan-persyaratan tersebut ada yang bersifat administratif dan ada pula yang bersifat substantif.

Syarat administratif seperti terdaftar sebagai pemilih dan sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin. Sedangkan syarat substantif seperti bukan anggota TNI dan Polri dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. Artinya, warga negara yang berprofesi sebagai anggota TNI dan Polri tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Pembatasan terhadap hak pilih warga negara yang berkedudukan sebagai anggota TNI dan Polri merupakan salah satu poin penting yang mendapat perhatian khusus.

---

<sup>31</sup> Dudung Mulyadi, *Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, Hal 23-24.

<sup>32</sup> Khairul Fahmi, *Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu dan Pilkada*, Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, Desember 2017, hal 765.

<sup>33</sup> *Ibid*, hal 766.

Setelah perubahan UUD 1945, pembatasan terhadap hak pilih anggota TNI dan Polri pertama kali diintroduksi dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dalam Pasal 145 Undang-Undang tersebut dinyatakan, "Dalam Pemilu tahun 2004, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya".

Dalam perkembangannya, pembatasan terhadap penggunaan hak pilih anggota TNI dan Polri juga diatur kembali dengan rumusan yang sama dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah<sup>34</sup> dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum<sup>35</sup>

Presiden dan Wakil Presiden yang dijadikan landasan hukum penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2009. Begitu juga dalam Pemilu 2014, anggota TNI dan Polri juga tidak diperkenankan menggunakan hak pilihnya sesuai Pasal 326 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Begitu juga dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 yang pelaksanaannya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, anggota TNI dan Polri tidak menggunakan hak pilihnya.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal 765.

<sup>35</sup> *Ibid*, hal 766.

Pembatasan hak pilih anggota TNI dan Polri juga diterapkan dalam pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Hal itu secara tegas dinyatakan dalam Pasal 230 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa, "Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku hari ini, pembatasan penggunaan hak pilih anggota TNI dan Polri dilakukan dalam Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan untuk pemilihan kepala daerah serentak tahun 2015, pembatasan hak pilih anggota TNI dan Polri tidak lagi dilakukan.

Terkait pembatasan maupun pembedaan hak pilih antar warga negara, baik dalam penggunaan hak dipilih maupun hak memilih sebagaimana diuraikan di atas sesungguhnya dapat dibenarkan secara konstitusional. Hal itu didasarkan pada ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hanya saja, pembedaan dan pembatasan kebebasan seseorang dengan undang-undang haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan

Pembatasan hak dan kebebasan hanya dapat dibenarkan apabila diperlukan demi melindungi kebebasan lainnya dari kelompok yang kurang beruntung.<sup>36</sup> Sementara, pembedaan dapat dibenarkan dalam rangka memenuhi hak atas

---

<sup>36</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 2001, hal 105.

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Dalam konteks itu, pembatasan dan pembedaan hanya boleh dilakukan untuk semata-mata menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat sesuai ketentuan Pasal 28J UUD 1945 di atas.

Hanya saja, dalam perkembangannya berbagai pembatasan terhadap hak dipilih dan memilih warga negara mulai diperlonggar karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pelonggaran tersebut dilakukan melalui proses pengujian undang-undang. Hal itu dapat dibaca dalam sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang yang berhubungan dengan pemilu dan pilkada.

Untuk pertama kali, pelonggaran dilakukan terhadap syarat bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Putusan tersebut dianggap sebagai salah satu putusan penting (*landmark decisions*) yang dibuat MK karena berani mengambil keputusan yang berlawanan dengan tingginya penolakan terhadap penghapusan syarat dimaksud ketika itu<sup>37</sup> Putusan tersebut juga dianggap penting karena mempengaruhi hak pilih dan persyaratan menggunakan hak pilih warga negara.

---

<sup>37</sup> Tim Meisburger (Ed.), *Demokrasi di Indonesia, Sebuah Survei Pemilih Indonesia 2003*, Asia Foundation, Jakarta, 2003, h. 140. Berdasarkan hasil survey nasional atas pemilih Indonesia oleh Asia Foundation, jajak pendapat dilakukan dari tanggal 25 Juni sampai 10 Agustus 2003 di 32 dari 33 propinsi seluruh Indonesia, dengan melibatkan sebanyak 1.056 sampel yang diambil secara acak

Begitu juga dengan persyaratan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Syarat yang diatur dalam Pasal 7 huruf r Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 ini dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015. Persyaratan dimaksud dinilai mengandung muatan diskriminasi karena didasari oleh maksud untuk mencegah kelompok tertentu untuk menggunakan hak konstitusionalnya

Pergeseran pengaturan tersebut juga berimbas pada perubahan desain pertarungan dalam pemilu. Di mana, aspek-aspek moral (dengan menempatkan sejumlah persyaratan dalam undang-undang) yang awalnya dijadikan saringan awal keterpilihan seseorang digeser menjadi peran publik untuk menentukannya. Publiklah yang memilih dan menentukan apakah kontestan pemilu tertentu yang memiliki catatan hukum yang buruk masih dipercaya atau tidak untuk menduduki jabatan yang dipilih.

Dalam sebuah kontestasi yang tidak didesain dengan batas-batas tertentu dalam rangka menciptakan kompetisi yang seimbang, sama saja membiarkan proses pemilu berjalan secara tidak fair. Di mana, orang-orang tertentu dengan segala sumber daya publik yang ada di bawah kekuasaannya justru dibiarkan bertarung dengan yang lainnya bermodal sumber daya yang amat terbatas. Apabila hal itu dibiarkan, kondisi yang akan terjadi adalah pertarungan yang tidak seimbang dan ketidaksetaraan dalam pemilu dan pilkada. Sementara, prinsip kesetaraan sesungguhnya menghendaki adanya jaminan keadilan yang diterima setiap orang.

---

dengan memperhatikan aspek keterwakilan secara nasional melalui wawancara diperoleh hasil bahwa 68% responden ketika itu menolak usul penghapusan larangan bagi bekas anggota PKI untuk menjadi calon anggota DPR dalam Pemilu 2004

## 2. Ketentuan Hukum Mengenai Memberikan suara lebih dari satu

Pemilihan Umum adalah salah satu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang diselenggarakan secara Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>38</sup>

"Dalam pemilu terdapat asas-asas yang di anut, yakni asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Langsung berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya secara langsung dan tidak boleh diwakilkan. "Umum" berarti pemilihan umum dapat diikuti seluruh warga negara yang sudah memiliki hak menggunakan suara. Bebas berarti pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. "Rahasia" berarti suara yang diberikan oleh pemilih bersifat rahasia hanya diketahui oleh si pemilih itu sendiri.<sup>39</sup>

Dalam pasal 533 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)

---

<sup>38</sup> Alfaliki, *Tindak Pidana Memberikan Suara Lebih Dari Dari Satu Kali Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Gayo Lues Tahun 2017*, Vol. 4(4) November 2020, hal 753.

<sup>39</sup> *Ibid*, hal 754.

tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah). hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal 756.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup adalah penjelasan tentang batasan sebuah subjek yang terdapat di sebuah masalah. Dalam arti sempit ruang lingkup adalah suatu hal atau materi dan dalam arti luasnya ruang lingkup adalah batasan. Adanya Ruang Lingkup Penelitian ini bertujuan untuk membatasi cakupan masalah agar tidak meluas. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan hukum bagi orang yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali menurut tindak pidana pemilihan umum dan akibat hukum bagi pelaku yang memberikan suara double atau lebih dari satu kali dalam tindak pidana pemilu Studi Putusan No. 1/Pid.Sus/2021/PN Tli.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian hukum dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun yang dimaksud dengan yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada studi kepustakaan dan mencari konsep-konsep, pendapat-pendapat prosedural hukum, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan yang dilakukan dengan prosedur pengumpulan bahan hukum secara studi kepustakaan.

#### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Sesuai dengan jenis pendekatan yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan antara lain :

1. Metode Pendekatan Kasus (*Case approach*)

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli dimana putusan tersebut seorang pelaku tindak pidana melawan hukum yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum sesuai dengan fakta-fakta di persidangan.

## 2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan<sup>41</sup> perundang-undangan (Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU).

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Sesuai dengan sifat penelitian yaitu bersifat yuridis normatif maka dengan itu sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. metode penulisan hukum terdiri dari 3 (tiga) jenis bahan hukum yaitu :

1. Data primer (*primary law material*), yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, dimana penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan PERPU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU serta putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tli.
2. Data sekunder yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, dimana penulis menggunakan buku, jurnal hukum, internet dan lain-lain.

---

<sup>41</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2005), hal 136.

3. Data tersier (*tertiary law material*) yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan penjelasan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.<sup>42</sup>

#### **E. Metode Penelitian**

Adapun pada penelitian ini, metode yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan cara metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu :

1. Dalam penelitian bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU RI NO. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan PERPU No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU.
2. Peraturan lain yang berkaitan dengan peraturan tentang pemilihan umum dan tindak pidana pemilihan umum.

Adapun bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu putusan pengadilan No.1/Pid.Sus/2021/PN Tli.

#### **F. Analisis Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini, bahan hukum yang dilakukan adalah secara kualitatif yaitu dengancara menganalisis putusan No.1/Pid. Sus/2021/PN Tli yaitu tentang analisis unsur kesengajaan pelaku yang memberikan suara lebih dari satu kali dalam tindak pidana pemilihan umum, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran mengenai masalah yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan dari rumusan masalah yang diteliti pada studi kasus ini.

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hal 181.